

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dari SPBE adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek pemerintahan. Penerapan SPBE di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang menekankan pentingnya implementasi sistem ini. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 menetapkan bahwa SPBE merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, serta mengintegrasikan berbagai proses dan layanan pemerintahan. Selain itu, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 mengatur tentang manajemen risiko dalam penerapan SPBE, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko yang mungkin muncul selama implementasi SPBE. Sedangkan, Peraturan Bupati Bandung Nomor 70 Tahun 2023 mengatur tentang perubahan pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 69 Tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan SPBE, dengan menekankan pentingnya koordinasi antar instansi di Kabupaten Bandung dalam menjalankan sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terintegrasi. Regulasi-regulasi tersebut menunjukkan urgensi penerapan SPBE untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dan menjamin akuntabilitas dalam setiap proses administrasi yang dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah di Kabupaten Bandung.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Bandung merupakan suatu instansi yang bertanggung jawab dalam mengelola komunikasi publik, menyediakan layanan teknologi informasi, serta mendukung penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. SPBE saat ini menjadi misi Pemerintahan Kabupaten Bandung yang diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, sejalan dengan

perkembangan teknologi yang semakin canggih serta mendukung tujuan kemandirian dan efisiensi biaya. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat seperti saat ini, penerapan SPBE telah menjadi suatu keharusan bagi berbagai instansi pemerintahan, termasuk Diskominfo Kabupaten Bandung [1]. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipasi, inovatif, dan dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama [2].

Pengembangan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masih berada pada tingkat kematangan yang relatif rendah [3]. Penggunaan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan tentu dapat memicu munculnya risiko positif maupun risiko negatif terhadap organisasi [4]. Berbagai risiko dan kendala yang muncul harus diidentifikasi dan dikelola secara efektif untuk mencegah ancaman yang mungkin berbahaya. Analisis manajemen risiko perlu dilakukan untuk memastikan penerapan SPBE. Penyelenggaraannya pun harus berpedoman pada kerangka kerja yang telah ditetapkan, sesuai dengan amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Pasal 47 [5]. Kerangka kerja tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020. Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020 mengatur tentang pedoman Manajemen Risiko SPBE yang mencakup beberapa komponen penting. Di dalamnya dijelaskan kerangka dasar untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan Manajemen Risiko SPBE ke dalam seluruh aktivitasnya. Selain itu, peraturan ini juga menguraikan tahapan-tahapan dalam proses penyusunan Manajemen Risiko SPBE, menetapkan struktur organisasi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan manajemen risiko, serta mendorong penerapan budaya sadar risiko di lingkungan organisasi [3].

Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Bandung telah melaksanakan Penyelenggaraan SPBE, kegiatan implementasi, pemantauan, monitoring dan evaluasi SPBE melalui Tim Koordinasi SPBE yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung. Dalam dokumen *Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2023* tercantum bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung mengalami lompatan indeks SPBE dari 2.81 ke indeks 3.48

dengan predikat Baik. Aturan yang ditetapkan dalam Permen PANRB Nomor 59 Tahun 2020 mengacu pada hasil penilaian tersebut [6].

Nama Indeks	Nilai 2023
SPBE	3,48
Domain Kebijakan SPBE	4,00
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	4,00
Domain Tata Kelola SPBE	3,10
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,75
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	3,50
<i>Penyelenggara SPBE</i>	3,00
Domain Manajemen SPBE	2,36
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	2,50
<i>Audit TIK</i>	2,00
Domain Layanan SPBE	3,95
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,70
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,33

Gambar 1.1. Hasil pengukuran Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2023

(Sumber: [7])

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dari rekomendasi berdasarkan telaahan Tim Koordinasi SPBE Pemkab Bandung pada Domain Manajemen, untuk mengimplementasikan Manajemen Risiko SPBE dan Manajemen Pengetahuan [7]. Selain itu, dalam proses penerapan Manajemen Risiko SPBE masih terdapat beberapa tantangan yang dapat menghambat penerapannya. Di antaranya seperti terbatasnya kapasitas sumber daya manusia yang terlatih dalam mengelola teknologi informasi, serta kendala dalam integrasi sistem antar instansi yang belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik. Hal tersebut tentu perlu ditangani lebih efektif.

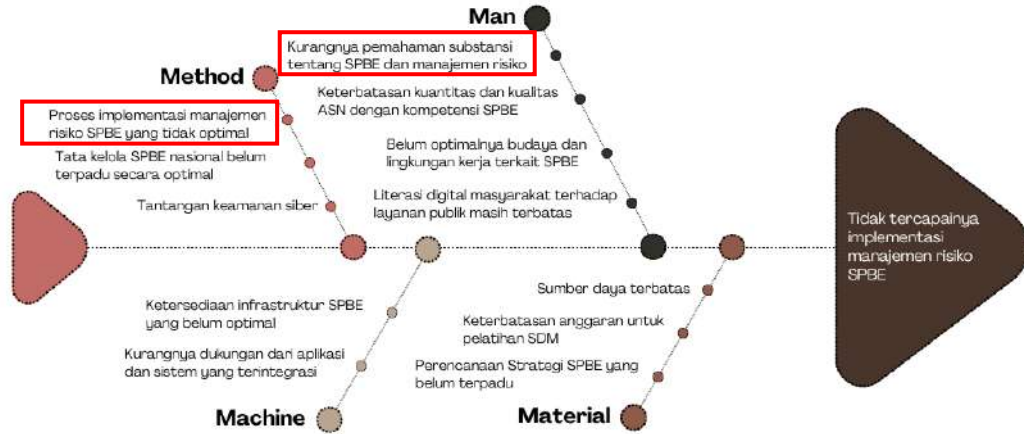
Analisis manajemen risiko SPBE perlu dilakukan oleh Diskominfo Kabupaten Bandung berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan serta kewajiban untuk mematuhi amanat sesuai dengan regulasi. Jika hal tersebut dilakukan, maka analisis ini dapat membantu Diskominfo Kabupaten Bandung dalam mengidentifikasi serta mengelola kendala dan risiko yang timbul, terutama selama penerapan SPBE. Selain itu, penerapan manajemen risiko pada sektor pemerintah juga dapat mengurangi munculnya risiko yang dapat memberikan akibat atau dampak yang merugikan bagi organisasi pemerintah [4].

Studi yang telah dilakukan sebelumnya dengan studi kasus institusi XYZ [3], dan studi kasus Diskominfo Kota Balikpapan [4], keduanya menggunakan kerangka kerja yang sama, yaitu manajemen risiko SPBE. Untuk studi [3] terdapat rencana aksi dalam usulan penanganan risikonya, tetapi Penilaian Risiko SPBE yang dilakukan terbatas terhadap 3 kategori risiko. Sedangkan pada studi [4] penilaian risiko terbatas pada 7 kategori risiko yang diteliti. Maka dari itu, pada penelitian ini penulis melakukan identifikasi dan penilaian risiko yang berfokus kepada teknologi informasi dan juga menyertakan rencana aksi untuk menangani risikonya, sehingga hasil penelitian yang diperoleh berbeda dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan manajemen risiko dalam penerapan SPBE di Diskominfo Kabupaten Bandung menjadi hal yang sangat penting. Mengingat kompleksitas risiko yang dihadapi, diperlukan suatu pendekatan yang sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan kerangka kerja yang berlaku. Dengan menerapkan manajemen risiko berbasis Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020, instansi dapat lebih mudah dalam mengidentifikasi potensi risiko, menganalisis dampaknya, serta merumuskan strategi penanganan yang tepat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi risiko teknologi informasi yang ada, serta membantu instansi dalam menyusun kebijakan dan langkah mitigasi yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

1.2. Perumusan Masalah

Berikut adalah beberapa masalah atau kendala yang terjadi di Diskominfo Kabupaten Bandung yang digambarkan melalui Ishikawa diagram:



Gambar 1.2. Ishikawa Diagram terkait permasalahan di Diskominfo Kabupaten Bandung.

(Sumber: Dokumen Pribadi)

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dari gambar Ishikawa diagram di atas:

- *Problem:*
Tidak tercapainya implementasi manajemen risiko SPBE.
- *Man:*
 - Kurangnya pemahaman substansi tentang SPBE dan manajemen risiko: Banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami konsep dan penerapan manajemen risiko SPBE termasuk belum optimalnya peran dan fungsi tim koordinasi manajemen risiko SPBE.
 - Keterbatasan kuantitas dan kualitas ASN dengan kompetensi SPBE: Terdapat kekurangan jumlah ASN yang memiliki kompetensi dalam teknologi informasi, khususnya dalam manajemen risiko SPBE.
 - Belum optimalnya budaya dan lingkungan kerja terkait SPBE: Budaya kerja yang belum sepenuhnya mendukung penerapan SPBE, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman mendalam tentang SPBE di kalangan pegawai.
 - Literasi digital masyarakat terhadap layanan publik masih terbatas: Tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan SPBE yang masih rendah, yang memengaruhi efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik.

- *Method:*
 - Proses implementasi SPBE yang tidak optimal: Kurangnya pemahaman tentang alur dan metode yang tepat dalam implementasi SPBE.
 - Tata kelola SPBE nasional belum terpadu secara optimal: Kurangnya integrasi dalam tata kelola SPBE antar instansi pemerintah pusat dan daerah menyebabkan belum optimalnya penerapan SPBE secara menyeluruh.
 - Tantangan Keamanan Siber: Keamanan informasi dan sistem menjadi salah satu tantangan dalam implementasi SPBE, mengingat ancaman dari siber yang dapat mengganggu kelancaran dan kerahasiaan data dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- *Machine:*
 - Ketersediaan infrastruktur SPBE yang belum optimal: Infrastruktur teknologi yang digunakan untuk mendukung SPBE, seperti pusat data dan sistem jaringan, belum sepenuhnya optimal untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah.
 - Kurangnya dukungan dari aplikasi dan sistem yang terintegrasi: Banyak aplikasi yang digunakan masih berjalan secara terpisah, sehingga tidak efisien dalam mengelola data dan informasi antar OPD.
- *Material:*
 - Sumber daya terbatas: Terdapat keterbatasan sumber daya seperti anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi.
 - Keterbatasan anggaran untuk pelatihan SDM: Anggaran yang terbatas menghambat pelaksanaan pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan personel dalam mengelola SPBE dan risiko teknologi informasi.
 - Perencanaan Strategi SPBE yang belum terpadu: Rencana dan strategi untuk penerapan SPBE di tingkat pemerintah daerah masih terpisah dan tidak terkoordinasi dengan baik, menghambat kesuksesan integrasi SPBE dalam pelayanan publik.

Dalam konteks analisis risiko teknologi informasi menggunakan pendekatan manajemen risiko SPBE berdasarkan Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2020 di Diskominfo Kabupaten Bandung, maka dihasilkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana analisis risiko SPBE di Diskominfo Kabupaten Bandung berdasarkan kerangka kerja SPBE?”

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya analisis ini adalah:

- Menghasilkan analisis manajemen risiko SPBE di Diskominfo Kabupaten Bandung berdasarkan kerangka kerja SPBE.

1.4. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang dibatasi untuk memastikan fokus yang jelas dalam menganalisis risiko teknologi informasi di Diskominfo Kabupaten Bandung. Dengan adanya batasan ini, penelitian dapat lebih terarah dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi yang tepat terkait manajemen risiko teknologi informasi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berikut adalah batasan yang diterapkan dalam penelitian ini:

- a. Penelitian ini dibatasi pada lingkup organisasi Diskominfo Kabupaten Bandung.
- b. Kerangka yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Manajemen Risiko SPBE berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020.
- c. Proses Manajemen Risiko SPBE yang digunakan terbatas pada bagian Penetapan Konteks SPBE, Penilaian Risiko SPBE, Identifikasi Risiko SPBE, Analisis Risiko SPBE, Evaluasi Risiko SPBE, dan Penanganan Risiko SPBE.
- d. Rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini berdasar dari regulasi SPBE yang terkait dan masih berlaku seperti Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 69 Tahun 2021, serta *best practice* yang digunakan seperti ISO/IEC 31000: 2018.